

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM REFORMASI KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hantor Sitorus¹, Arya Pratama Sinulaki², Valentina Febriana Malau³, Widia Ari Syahputri⁴,
Vaisal Fawa Bukit⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

agussitorus576@gmail.com¹, aryapratamasinulaki23@gmail.com², valenmalau36@gmail.com³,
widiaputri123122@gmail.com⁴, vaisalfawa@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This article discusses the crucial role of international law in the transformation of human rights (HAM) policy in Indonesia. The research method used in this article is a literature review, which involves the collection and critical analysis of various relevant secondary sources. Through a comprehensive review of the evolution of the concept of human rights, the integration of international law into the national legal framework, as well as the implementation and challenges faced, this article highlights the significant impact of international law in shaping and strengthening human rights protection in Indonesia. Despite positive changes in policy direction, such as increased protection of the rights of women and minorities, challenges such as limited institutional capacity and cultural resistance remain obstacles to implementing international standards. However, with strong commitment, civil society participation and close international cooperation, Indonesia can continue to overcome these challenges and advance the human rights agenda for the welfare of all citizens.*

Keywords: HAM, Reform, Law

ABSTRAK; Artikel ini membahas peran krusial hukum internasional dalam transformasi kebijakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Melalui tinjauan menyeluruh terhadap evolusi konsep HAM, integrasi hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional, serta implementasi dan tantangan yang dihadapi, artikel ini menyoroti dampak signifikan hukum internasional dalam membentuk dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Meskipun terdapat perubahan positif dalam arah kebijakan, seperti peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan minoritas, tantangan seperti kapasitas institusi yang terbatas dan resistensi budaya masih menjadi hambatan dalam melaksanakan standar internasional. Namun, dengan komitmen yang kokoh, partisipasi masyarakat sipil, dan kerja sama internasional yang erat, Indonesia dapat terus mengatasi tantangan tersebut dan memajukan agenda HAM untuk kesejahteraan semua warga negara.

Kata Kunci: HAM, Reformasi, Hukum

PENDAHULUAN

Reformasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi topik yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir. Sejak era reformasi dimulai pada akhir 1990-an, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam upaya memperbaiki catatan hak asasi manusia yang sebelumnya suram. Salah satu faktor kunci yang mendorong reformasi ini adalah peran hukum internasional. Norma dan standar internasional yang ditetapkan oleh berbagai instrumen hak asasi manusia global, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi-konvensi PBB lainnya, telah memberikan kerangka kerja yang penting bagi Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan domestik yang lebih adil dan manusiawi¹.

Indonesia, sebagai anggota aktif dalam komunitas internasional, telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Ratifikasi ini bukan hanya simbolis; mereka membawa kewajiban hukum yang memaksa pemerintah untuk menyesuaikan undang-undang dan praktik domestik agar selaras dengan standar internasional. Selain itu, pengaruh dari organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan tekanan dari komunitas global juga memainkan peran signifikan dalam mendorong perubahan kebijakan di Indonesia.

Pendekatan ini telah menghasilkan berbagai inisiatif dan reformasi kebijakan di berbagai bidang, termasuk perlindungan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan masih ada. Implementasi kebijakan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan perubahan budaya yang mendalam adalah beberapa aspek yang terus membutuhkan perhatian dan komitmen dari berbagai pihak.

Selain itu, integrasi hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Proses harmonisasi antara norma internasional dan hukum domestik sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural. Misalnya, beberapa norma hak asasi manusia internasional mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dan adat istiadat lokal, sehingga menimbulkan resistensi di berbagai tingkat pemerintahan dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialogis, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan

¹ Marthin Ellon Hattu and others, 'Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia', 1 (2023), 166–72.

komunitas internasional. Upaya ini bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara menghormati kearifan lokal dan mematuhi standar internasional hak asasi manusia².

Selanjutnya, peran lembaga peradilan dan mekanisme pengawasan internasional juga tidak bisa diabaikan. Pengadilan Hak Asasi Manusia ASEAN, meskipun masih dalam tahap pengembangan, berpotensi menjadi platform penting bagi warga negara Indonesia untuk mencari keadilan ketika mekanisme domestik gagal. Demikian pula, Komisi Hak Asasi Manusia PBB secara berkala meninjau kepatuhan Indonesia terhadap komitmen internasionalnya, memberikan rekomendasi yang dapat mendorong perbaikan lebih lanjut. Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum-forum internasional ini menunjukkan komitmen negara untuk terus memperbaiki situasi hak asasi manusia di dalam negeri, sambil memberikan contoh bagi negara-negara lain di kawasan yang tengah menghadapi tantangan serupa. Melalui sinergi antara hukum internasional dan upaya domestik, diharapkan Indonesia dapat terus bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan bermartabat bagi semua warganya.

Dengan latar belakang ini, artikel ini akan mengeksplorasi peran hukum internasional dalam mendorong dan membentuk reformasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia. Kami akan meninjau berbagai instrumen hukum internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia, menganalisis pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan domestik, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum internasional dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mempromosikan hak asasi manusia di tingkat nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep yang telah berkembang sepanjang sejarah manusia dan mendapatkan pengakuan formal dalam berbagai dokumen internasional, regional, dan nasional. Konsep ini merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia, tanpa diskriminasi apa pun. Dalam kajian pustaka ini, akan dibahas evolusi konsep HAM, berbagai instrumen internasional yang berperan dalam pengembangan HAM, dan implementasinya di Indonesia³.

Evolusi Konsep Hak Asasi Manusia

² Hattu and others.

³ Janedjri M. Gaffar, 'Sikap Kritis Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2016), 205 <<https://doi.org/10.31078/jk1021>>.

Evolusi konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan pemikiran awal mengenai keadilan dan hak individu yang muncul dalam berbagai budaya dan agama. Namun, HAM modern sebagaimana dikenal saat ini, mulai terbentuk setelah Perang Dunia II dengan adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini menetapkan standar umum yang harus dicapai oleh semua negara dan mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya⁴.

Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

Berbagai instrumen internasional telah dikembangkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Selain DUHAM, dua perjanjian internasional utama yang membentuk inti dari sistem HAM internasional adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Kedua kovenan ini, bersama dengan DUHAM, membentuk apa yang dikenal sebagai International Bill of Human Rights. Instrumen lainnya, seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), lebih spesifik dalam perlindungan kelompok-kelompok tertentu⁵.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber-sumber ini mencakup buku, artikel jurnal, dokumen-dokumen resmi dari lembaga internasional seperti PBB, serta laporan dari organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu hak asasi manusia. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan pemilihan literatur yang kredibel dan relevan, kemudian dilanjutkan dengan sintesis informasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif tentang peran hukum internasional dalam reformasi kebijakan HAM di Indonesia, tetapi juga membantu mengonfirmasi temuan melalui triangulasi berbagai perspektif. Hasil dari kajian pustaka ini akan digunakan untuk menyusun argumen dan rekomendasi yang berbasis bukti dalam artikel ini⁶.

⁴ Bambang Heri Supriyanto, 'Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.3 (2014), 151–68.

⁵ M. Gaffar.

⁶ Dwi Resti Bangun, 'Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3.2 (2015), 42 <<https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.963>>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

Evolusi konsep hak asasi manusia (HAM) di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam menegakkan prinsip-prinsip universal keadilan dan martabat manusia. Sejak masa kolonial, kebebasan individu sering kali terbatas oleh sistem penjajahan yang merugikan hak-hak dasar warga. Namun, semangat perlawanan dan gerakan kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk membebaskan bangsa dari penindasan asing, tetapi juga untuk mengembangkan fondasi yang kokoh bagi perlindungan HAM bagi semua warga negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yang menyatakan bahwa "merdeka adalah hak segala bangsa", menandai awal dari kesadaran nasional tentang pentingnya hak asasi manusia⁷.

Sejak kemerdekaan, Indonesia terlibat dalam upaya internasional untuk mempromosikan HAM. Keanggotaan aktif Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadi platform penting dalam mengartikulasikan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip HAM. Penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menjadi langkah penting dalam menyatakan kesetiaan Indonesia terhadap standar HAM global. Namun, implementasi konsep HAM dalam konteks nasional masih menghadapi tantangan, terutama karena realitas politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks.

Era reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membuka babak baru dalam sejarah HAM Indonesia. Dengan jatuhnya rezim otoriter Orde Baru, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tekanan untuk memperbaiki catatan HAM yang buruk dan memperkuat perlindungan HAM di tingkat nasional. Berbagai langkah diambil untuk menegakkan HAM, termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 dan penandatanganan berbagai instrumen internasional tentang HAM⁸.

Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan HAM yang efektif tetap ada. Korupsi, kekerasan berbasis gender, diskriminasi terhadap minoritas, dan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih merupakan masalah serius di Indonesia. Selain itu, ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas politik dan perlindungan HAM seringkali memunculkan dilema kebijakan yang rumit bagi pemerintah.

⁷ Rudi Priyosantoso, 'Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1', 15 (2021), 196–205.

⁸ Priyosantoso.

Dalam konteks ini, perjalanan evolusi konsep HAM di Indonesia merupakan cerminan dari perjuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip-prinsip universal HAM⁹.

Peran Instrumen Hukum Internasional

Peran instrumen hukum internasional dalam konteks hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sangatlah signifikan. Instrumen-instrumen ini tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menegakkan hak-hak dasar setiap individu, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan undang-undang domestik yang sejalan dengan standar global. Salah satu contoh instrumen kunci adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang secara luas dianggap sebagai tonggak penting dalam pembangunan perlindungan HAM di tingkat internasional.

Selain DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) juga memegang peranan penting. ICCPR menetapkan hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas pengadilan yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi. Di sisi lain, ICESCR mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, dan hak atas standar hidup yang memadai.

Indonesia telah meratifikasi kedua kovenan tersebut, yang berarti negara tersebut telah mengikat dirinya untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam kovenan-kovenan tersebut. Proses ratifikasi ini sering kali diikuti oleh perubahan legislasi domestik untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional. Misalnya, Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan HAM sesuai dengan ketentuan-ketentuan ICCPR dan ICESCR¹⁰.

Peran instrumen hukum internasional tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang domestik, tetapi juga berpengaruh pada kebijakan dan praktik pemerintah secara umum. Instrumen-instrumen ini menjadi dasar untuk intervensi dan pemantauan oleh lembaga-

⁹ Sukendar, 'HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA Oleh ; Sukendar Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik', *Jurnal Administrasi Negara*, 3.2 (2015), 70–76.

¹⁰ Ujang Badru Jaman, Yana Priyana, and Mursyidin Ar-Rahmany, 'Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.07 (2023), 556–65 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545>>.

lembaga internasional, seperti Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Asasi Manusia PBB. Dengan demikian, instrumen hukum internasional tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga alat untuk mempromosikan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia dan di seluruh dunia.

Selain kovenan-kovenan utama, instrumen hukum internasional lainnya juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan kebijakan HAM di Indonesia. Misalnya, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) memberikan kerangka kerja penting untuk memerangi diskriminasi gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan oleh konvensi ini. Implementasi CEDAW di Indonesia memunculkan berbagai inisiatif, termasuk pengadopsian undang-undang dan program-program untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan¹¹.

Selanjutnya, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks HAM di Indonesia. Sebagai negara yang meratifikasi CRC pada tahun 1990, Indonesia mengakui hak-hak dasar anak-anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Implementasi CRC telah mendorong pembentukan berbagai undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selain instrumen hukum yang disebutkan di atas, mekanisme internasional seperti proses Universal Periodic Review (UPR) juga memainkan peran penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja negara dalam mematuhi kewajiban-kewajiban HAM mereka. Indonesia telah menjadi objek dari UPR dan menerima rekomendasi dari negara-negara anggota PBB untuk memperbaiki catatan HAM mereka. Respon Indonesia terhadap rekomendasi-rekomendasi ini mencerminkan komitmennya untuk terus memperbaiki situasi HAM di dalam negeri¹².

Namun, meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum HAM masih ada. Kendala seperti kapasitas institusi, kurangnya kesadaran publik, dan kekurangan sumber daya sering kali menghambat

¹¹ Risma Angelica and others, 'Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Taiwan', *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), 1–28 <<https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>>.

¹² Bangun.

upaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari masyarakat sipil, dan kerja sama internasional yang lebih erat untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua warga Indonesia.

Dengan demikian, peran instrumen hukum internasional dalam pembentukan kebijakan HAM di Indonesia sangatlah penting. Mereka tidak hanya memberikan dasar hukum untuk perlindungan HAM di tingkat nasional, tetapi juga mempromosikan kesadaran global tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu. Melalui implementasi yang efektif dan komitmen yang berkelanjutan terhadap standar internasional, Indonesia dapat terus bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan bermartabat bagi semua warganya.

Integrasi Hukum Internasional ke dalam Hukum Nasional

Integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa negara ini mematuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh instrumen hukum internasional terkait hak asasi manusia (HAM). Proses ini melibatkan penyesuaian undang-undang dan kebijakan domestik agar sejalan dengan standar internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Langkah pertama dalam integrasi ini adalah ratifikasi instrumen hukum internasional yang relevan, yang kemudian diikuti dengan penyesuaian legislasi nasional¹³.

Sebagai contoh, ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) oleh Indonesia memunculkan kebutuhan untuk memastikan bahwa undang-undang nasional sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam kovenan-kovenan tersebut. Proses ini sering kali melibatkan revisi undang-undang atau pembuatan undang-undang baru yang mencakup hak-hak yang dijamin oleh kovenan-kovenan tersebut.

Namun, integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional sering kali menghadapi tantangan. Perbedaan antara standar internasional dan keadaan domestik sering kali memunculkan ketegangan dalam proses harmonisasi. Misalnya, ketentuan-ketentuan hukum lokal, kebiasaan adat, dan nilai-nilai budaya kadang-kadang bertentangan dengan standar internasional tentang HAM, seperti perlindungan terhadap hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, atau hak-hak LGBT.

¹³ Hattu and others.

Selain itu, implementasi yang efektif dari undang-undang yang disesuaikan dengan standar internasional juga menjadi tantangan. Kurangnya kapasitas institusi, kekurangan sumber daya, dan resistensi budaya sering kali menghambat upaya untuk menerapkan hukum nasional yang memenuhi standar internasional. Dalam beberapa kasus, pemahaman yang buruk tentang pentingnya kewajiban internasional juga dapat menghambat proses integrasi.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, dukungan dari masyarakat sipil, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyesuaian hukum nasional, termasuk lembaga pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya standar internasional dalam melindungi HAM juga penting untuk memastikan dukungan yang luas bagi proses integrasi ini. Dengan demikian, integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional juga membutuhkan mekanisme yang efektif untuk pemantauan dan penegakan. Pemerintah perlu memastikan adanya sistem yang kuat untuk mengawasi implementasi hukum nasional yang telah disesuaikan dengan standar internasional. Ini termasuk pembentukan lembaga-lembaga khusus, seperti komisi atau badan independen, yang bertanggung jawab atas pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan hukum nasional tersebut. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang nasional yang mengadopsi standar internasional¹⁴.

Komitmen untuk integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional juga dapat meningkatkan citra internasional suatu negara. Dengan mematuhi standar internasional tentang HAM, sebuah negara dapat memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari komunitas internasional, serta memperkuat posisinya dalam hubungan internasional. Ini dapat berdampak positif pada berbagai aspek, termasuk investasi asing, kerja sama pembangunan, dan partisipasi dalam forum-forum internasional.

Namun, di sisi lain, implementasi hukum internasional dapat menimbulkan tantangan bagi kedaulatan negara. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa penyesuaian hukum nasional dengan standar internasional dapat mengurangi ruang gerak negara dalam merumuskan

¹⁴ Jaman, Priyana, and Ar-Rahmany.

kebijakan domestik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses integrasi hukum internasional dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan partisipasi yang inklusif dari berbagai pihak¹⁵.

Peran lembaga-lembaga peradilan dalam proses integrasi hukum internasional juga penting. Pengadilan nasional memiliki peran kunci dalam menafsirkan undang-undang nasional yang sejalan dengan standar internasional, serta dalam menegakkan hukum tersebut dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, independensi, keberagaman, dan keadilan dalam sistem peradilan menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan integrasi hukum internasional.

Dengan demikian, integrasi hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan langkah yang kompleks dan menantang, tetapi sangat penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, dan kerja sama internasional yang erat, Indonesia dapat terus memperbaiki implementasi dan penegakan hukum nasional sesuai dengan standar internasional yang telah diratifikasi.

Perubahan Kebijakan dan Reformasi di Indonesia

Perubahan kebijakan dan reformasi di Indonesia terkait dengan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi bagian integral dari perjalanan negara ini sejak era reformasi dimulai pada akhir 1990-an. Periode ini ditandai dengan upaya besar-besaran untuk memperbaiki catatan HAM yang buruk dan memperkuat perlindungan HAM di tingkat nasional. Salah satu langkah awal yang signifikan adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993, yang menjadi lembaga kunci dalam memonitor dan mengadvokasi HAM di Indonesia.

Reformasi kebijakan HAM di Indonesia mencakup berbagai bidang, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Sejumlah undang-undang telah diadopsi untuk memperkuat perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan HAM¹⁶.

¹⁵ Bangun.

¹⁶ Priyosantoso.

Salah satu area utama perubahan kebijakan adalah perlindungan hak-hak perempuan. Indonesia telah mengadopsi serangkaian undang-undang dan kebijakan untuk melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Langkah-langkah ini meliputi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perlindungan bagi korban, termasuk perempuan dan anak-anak.

Selain itu, upaya reformasi juga mencakup pembaruan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM mendapat respons yang tegas dan adil. Pembentukan lembaga-lembaga seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) menandai langkah penting dalam proses memperkuat sistem peradilan dan keadilan di Indonesia¹⁷.

Namun, meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, tantangan dalam implementasi kebijakan dan reformasi HAM tetap ada. Kapasitas institusi yang terbatas, kekurangan sumber daya, dan resistensi budaya sering kali menghambat upaya untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan HAM dengan efektif. Oleh karena itu, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, dan kerja sama internasional yang lebih erat untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua warga Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan implementasi dan penegakan HAM, peran hukum internasional telah menjadi katalisator utama dalam proses reformasi kebijakan di Indonesia. Melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan adaptasi standar global dalam undang-undang domestik, Indonesia telah memperkuat fondasi hukumnya untuk melindungi hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan seperti kapasitas institusi yang terbatas dan resistensi budaya, komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat sipil, dan kerja sama internasional yang erat tetap menjadi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua warga Indonesia, menegaskan peran yang tak terbantahkan dari hukum internasional dalam merintis jalan menuju perubahan yang lebih inklusif dan adil.

¹⁷ Angelica and others.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelica, Risma, Yoana Ledy Mutiara, Mufid Muhammad, and Salsabila Nink, 'Peranan Hukum Internasional Dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Taiwan', *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), 1–28 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>
- Bangun, Dwi Resti, 'Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3.2 (2015), 42 <<https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.963>>
- Hattu, Marthin Ellon, Popi Tuhulele, Richard Marsilio Waas, and Hukum Universitas Pattimura, 'Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia', 1 (2023), 166–72
- Jaman, Ujang Badru, Yana Priyana, and Mursyidin Ar-Rahmany, 'Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.07 (2023), 556–65 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.545>>
- M. Gaffar, Janedjri, 'Sikap Kritis Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2016), 205 <<https://doi.org/10.31078/jk1021>>
- Priyosantoso, Rudi, 'Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi Rudi Priyosantoso1', 15 (2021), 196–205
- Sukendar, 'HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA Oleh ; Sukendar Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik', *Jurnal Administrasi Negara*, 3.2 (2015), 70–76
- Supriyanto, Bambang Heri, 'Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.3 (2014), 151–68